



TIJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP KONSEP PEMBAGIAN SAMA RATA HARTA WARIS (Studi Kasus Kampung Cipari Desa Sukarasa Kecamatan Pangatikan Kabupaten Garut)

Fauzan Al-As'ari

Universitas Hasyim Asy'ari Tebuireng Jombang

Muhammad

Universitas Hasyim Asy'ari Tebuireng Jombang

Jl. Irian Jaya 55 Tebuireng Tromol Pos IX Jombang Jatim

Korespondensi penulis : fauzanasari86@gmail.com

***Abstrack.** It cannot be denied that inheritance issues are a crucial aspect of human life. Inheritance arises from three main conditions. First, there is someone who dies, who is called the heir. Second, there is inheritance which consists of wealth owned by the heir. Third, there are individuals or groups who receive the inherited assets, who are called heirs. This inheritance process shows the transfer of rights in the form of property from the heir to the heirs. Inheritance law in Islam is an important and fundamental aspect, which is directly reflected in sacred texts whose existence has been agreed upon. Islamic inheritance law occupies a significant position in the series of Islamic law, becoming one of the pillars of the applicable law. The research approach in this context is normative-juridical, where law is conceptualized as what is written in statutory regulations (law in books) or as rules and norms that become the benchmark for human behavior. In the practice of dividing inheritance in several communities in Cipari Village, Sukarasa Village, Pangatikan District, Garut Regency, it is explained in article 183 that the heirs can agree to make peace in dividing the inheritance after each is aware of their share. Based on this statement, the distribution of inheritance equally is considered valid as long as each heir voluntarily shares it in a family or peaceful manner in accordance with the agreement of all parties involved. In practice, inheritance distribution is often carried out by deliberation to reach consensus and ensure that each party feels fair and satisfied with the results of the distribution. Thus, the inheritance process is not just a transfer of property rights, but also involves social and justice aspects that are important to maintain harmony in the family and society.*

***Keywords:** Division of inheritance, estate, equal average*

Abstrak Tidak dapat disangkal bahwa masalah kewarisan adalah salah satu aspek krusial dalam kehidupan manusia. Kewarisan muncul dari tiga kondisi utama. Pertama, adanya seseorang yang meninggal dunia, yang disebut dengan pewaris. Kedua, adanya harta peninggalan yang terdiri dari kekayaan yang dimiliki oleh pewaris. Ketiga, adanya individu atau kelompok yang menerima harta warisan tersebut, yang disebut dengan ahli waris. Proses pewarisan ini menunjukkan adanya perpindahan hak berupa harta benda dari pewaris kepada ahli waris. Hukum waris dalam Islam merupakan salah satu aspek penting dan mendasar, yang secara langsung tercermin dari teks-teks suci yang keberadaannya telah disepakati. Hukum waris Islam menempati posisi yang signifikan dalam rangkaian hukum Islam, menjadi salah satu tiang dari tiang-tiang hukum yang berlaku. Pendekatan penelitian dalam konteks ini adalah normatif-yuridis, di mana hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (law in books) atau sebagai kaidah dan norma yang menjadi patokan perilaku manusia. Dalam praktik pembagian waris di beberapa masyarakat di Kampung Cipari, Desa Sukarasa, Kecamatan Pangatikan, Kabupaten Garut, dijelaskan dalam pasal 183 bahwa para ahli waris dapat bersepakat untuk melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan setelah masing-masing menyadari bagiannya. Berdasarkan pernyataan tersebut, pembagian warisan secara rata dianggap sah asalkan setiap ahli waris secara sukarela membaginya dengan cara kekeluargaan atau perdamaian yang sesuai dengan kesepakatan semua pihak yang terkait. Dalam praktiknya, pembagian warisan ini seringkali dilakukan dengan musyawarah untuk mencapai mufakat dan memastikan bahwa setiap pihak merasa adil dan puas dengan hasil pembagian tersebut. Dengan demikian, proses pewarisan bukan hanya sekadar perpindahan hak milik, tetapi juga melibatkan aspek-aspek sosial dan keadilan yang penting untuk menjaga harmoni dalam keluarga dan masyarakat.

Kata Kunci: Pembagian Waris, Harta Waris, Sama Rata

Received Juni 2, 2024; Revised Juni 29, 2024; Agustus 2, 2024

* **Fauzan Al-As'ari**, fauzanasari86@gmail.com

PENDAHULUAN

Hukum waris islam sudah menjadi persoalan yang terpenting dalam islam yang merupakan penguat dari penguat penguat hukum yang lainnya, secara mendasar Langsung dari Al-qur'an yang rinci, sistematis, konkrit dan realistis ketelitian yang berada dalam Al-Qur'an tentang kewarisan islam ini sampai menjadi pedoman dan keyakinan yang kuat terhadap para ulama tradisional, bahwa hukum kewarisan islam itu tidak dapat di rubah sama sekali.

Aturan yang ada di agama islam itu sangat luas dan sampai tak terhingga dan lengkap mencakup soal aturan duniawi dan ukhrowi, dengan kata lain mengatur tentang perilaku manusia, hubungan dengan sesama manusia dan hubungan dengan tuhan Oleh sebab itu di dalam Islam terdapat berbagai macam aturan yang telah dibukukan sebagai ilmu tersendiri, salah satu diantaranya yaitu ilmu *fiqh*¹

di dalam syariat Islam masalah waris merupakan salah satu pembahasan yang terpenting². di bahas. Berdasarkan kitab suci Al-Qur'an hukum islam itu bersumber pada ketetapan Allah, dengan kata lain hukum Allah yang sudah tercantum pada kitab suci Al-Quran yang telah di turunkan kepada rasul Allah melalui perantara malaikat.

Hukum waris islam sangat penting yang harus di bahas di Tengah Masyarakat, dengan mendapatkan perhatian yang serius terhadap Masyarakat, karena perpindahannya harta pewaris kepada ahli waris dengan banyaknya persoalan soal yang ada dengan mengakibatkan perpecahan antar saudara. karena adanya hubungan darah ataupun hubungan perkawinan yang merupakan menjadi faktor pembagian waris Hukum pembagian waris juga sangat menarik sekali untuk dikaji meski dengan banyaknya perdebatan yang ada.

Sebelum Islam datang, posisi antara laki-laki dan perempuan itu tidaklah Sama. Selama berabad-abad posisi perempuan di bawah laki-laki. Seolah-olah peran perempuan itu dijadikan seperti boneka-bonekaan istana untuk kenafsuan para raja atau penguasa. Bahkan seorang perempuan itu dijadikan seperti barang yang diperjual belikan. Dalam urusan rumah tanggapun seorang laki-laki tetap mendominasi dan perempuan tidaklah memiliki hak seperti halnya laki-laki yang pada umumnya. Dalam hal yang seperti itu bisa dilihat dari QS.An-Nisa ayat 11, Ayat ini memunculkan

¹ Hasniah Hasan, *Hukum Warisan Dalam Islam*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1994),

²*Ibid*, 3.

paradigma penafsiran ulama banyak yang menyatakan bahwa porsi yang diperoleh anak laki-laki dari anak perempuan, dengan alasan sebagaimana yang disampaikan oleh Abi Al-fida ismail bahwa porsi laki-laki itu lebih besar sebab adanya mengemban amanah sebagai kepala keluarga, sumber mencari nafkah, pengemban usaha dan pekerjaan dan lagi menjadi tulang punggung keluarga.

Terdapat juga hukum waris yang bersifat adat, yaitu hukum waris adat. Hukum ini bervariasi antara satu daerah dengan daerah lainnya, masing-masing memiliki ciri khas dan karakteristik yang unik khas Indonesia. Hukum waris adat ini berbeda signifikan dari hukum Islam maupun hukum Barat. Ada sistem kewarisan yang bersifat individual, ada yang kolektif, dan ada juga sistem kewarisan mayorat. Dalam hukum waris adat, kita akan menemukan bentuk masyarakat adat yang patrilineal, di mana hanya keturunan laki-laki yang berhak menjadi ahli waris. Sebaliknya, dalam bentuk matrilineal, hanya wanita yang berhak menjadi ahli waris. Meski demikian, ada variasi dari kedua sistem tersebut. Ada juga sistem bilateral atau parental, di mana pada prinsipnya, baik laki-laki maupun wanita dapat menjadi ahli waris dari harta peninggalan orang tuanya.

Bagi umat Islam melakukan atau melaksanakan ketentuan yang berkenaan dengan hukum kewarisan merupakan suatu kewajiban yang harus dilakukan atau dijalankan karena itu merupakan bentuk keimanan dan ketaatan seorang hamba terhadap Tuhan dan Rasul-Nya.

Pembagian harta warisan dapat juga dilakukan dengan cara bagi rata, artinya masing-masing ahli waris mendapat bagian yang sama dari harta warisan tanpa memandang apakah ahli warisnya itu laki-laki atau perempuan. Pembagian harta warisan juga dapat dilakukan dengan cara bagi rata, yaitu setiap ahli waris menerima bagian yang sama dari harta warisan tanpa memandang jenis kelamin, apakah laki-laki atau perempuan. Cara ini dilakukan melalui kesepakatan damai antara para ahli waris. Sesuai dengan ketentuan Pasal 183 Kompilasi Hukum Islam, para ahli waris memiliki hak untuk mencapai kesepakatan dan melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan setelah masing-masing memahami dan menyadari bagian yang seharusnya mereka terima. Hal ini menunjukkan bahwa pembagian warisan dapat disesuaikan dengan kehendak para ahli waris, selama dilakukan secara damai dan berdasarkan kesepakatan bersama. Baik laki-laki atau perempuan dengan jalan berdamai berdasarkan kesepakatan bersama antara ahli

waris sebagaimana disebutkan pada ketentuan Pasal 183 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan setelah masing-masing menyadari bagiannya.³

Pengetahuan dan pengalaman mayoritas Masyarakat muslim di kampung Cipari Desa Sukarasa Kecamatan Pangatikan Kabupaten Garut Jawa Barat kurang memperhatikan pentingnya hukum kewarisan Islam bagian dari ajaran Islam. Pembagian harta waris masyarakat Kampung Cipari masih mempertahankan tradisi, diantaranya adalah: menggunakan pembagian harta warisan dengan cara bagi rata antara ahli waris berdasarkan perdamaian (*musyawarah*) yang diserahkan dan dibagi rata oleh tokoh adatnya, mewariskan seluruh harta pewaris kepada ahli waris . Melihat adanya praktik yang demikian pada sebagian Masyarakat muslim Kampung Cipari yang ada di Desa Sukarasa Kecamatan Pangatikan Kabupaten Garut dalam pembagian harta waris, penulis tertarik melakukan penelitian lebih mendalam untuk mengetahui latar belakang, sejarah dan sistem kewarisan tersebut.

KAJIAN TEORITIS

1. Pada tahun 2008 Tinjauan Hukum Islam terhadap kebiasaan masyarakat dalam pembagian waris di kejawaen lor kelurahan kenjeran kecamatan bulak Surabaya institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya Fakultas Syari'ah jurusan Ahwak Al- Syakhsiyah Surabaya".⁴
2. Pada tahun 2001 skripsi yang disusun oleh Aminatus Sholihah fakultas Syariah yang berjudul tinjauan hukum Islam "terhadap pembagian harta waris didesa tambak rejo kecamatan waru kabupaten Sidoarjo".⁵
3. Pada tahun 2020 Skripsi yang disusun oleh Achmad Mansyur mahasiswa fakultas Syari'ah tahun 2008 yang berjudul "3. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Pembagian Harta Waris Di Desa Sedati Agung Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo".⁶

³ A.Rachmad Budiono, *Hukum Waris Islam*, bandung, Citra Aditya Abkti,.199

⁴Achmad Mansyur, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Pembagian Harta Waris* (Surabaya, Lembaga Penelitian UINSA,2008)

⁵Amunatus Shlihah, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembagian Harta Waris*, (Surabaya, Lembaga peneltian UINSA, 2001)

⁶Achmad Mansyur, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pmebagian Harta Waris*,(Surabaya, Lembaga Penelitian UINSA 2005)

Dari penelitian terdahulu yang sudah dikaji oleh peneliti, terdapat sebuah kemiripan dan perbedaan baik tempat maupun objek yang menjadi sebuah penelitian yang ada. Dengan adanya penelitian terdahulu yang membahas tentang judul yang berdekatan atau hampir mirip, dihartapkan dalam kajian teori yang digunakan oleh peneliti mendapatkan tambahan data maupun hal yang menjadikan penelitian ini bisa di nikmati dan dikaji oleh banyak orang setelahnya.

METODE PENELITIAN

Dalam melakukan sebuah penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif yang Dimana data yang diperoleh dalam meneliti sebuah penelitian berdasarkan aspek seperti tulisan, foto, maupun data yang ada dalam lapangan. Metode penelitian Kualitatif adalah sebuah penelitian yang ditunjuk guna menguraikan, mempelajari suatu hal, serta mengartikan sebuah kejadian yang sudah ada.⁷

Penelitian Studi kasus merupakan pendalaman dari sistem, telah tersusun atau suatu kasus berbagai persoalan yang dari masa ke masa melewati akumulasi data secara intensif ser Penelitian Studi kasus merupakan pendalaman dari sistem, telah tersusun atau suatu kasus berbagai persoalan yang dari masa ke masa melewati akumulasi data secara intensif serta menyertakan berbagai macam sumber data. Penelitian studi Kasus berfungsi menggambarkan dan menjelaskan tentang Pembagian Waris Sama Rata diKampung Cipari Desa Sukarasa Kecamatan Pangatikan Kabupaten Garut Jawa Barat.ta menyertakan berbagai macam sumber data.⁸ Penelitian studi Kasus berfungsi menggambarkan dan menjelaskan tentang Pembagian Waris Sama Rata diKampung Cipari Desa Sukarasa Kecamatan Pangatikan Kabupaten Garut Jawa Barat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kebiasaan Pembagian Harta Waris Sama Rata di Kampung Cipari Desa Sukarasa Keecamatan Pangatikan Kabupaten Garut

Dalam prakteknya di masyarakat, ketentuan dari kedua cara pembagian warisan masih di gunakan dalam penyelesaian oleh ahli waris. Dari beberapa perkara yang di sajikan sebagai contoh, dapat di ketahui bahwa memang keberadaan dan eksitentik

⁷Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif Cet Ke-1* (Makassar: Syakir Media Press 2021), 60.

⁸ Sri Wahyuningsih, *Kasus, Metode Penelitian Studi*, 2013.

antara hukum kewarisan Islam dan hukum kewarisan adat sunda khususnya Kampung Cipari Desa Sukarasa Kecamatan Pangatikan Kabupaten Garut masih berjalan beriringan, namun dalam pemakian hukum lebih mengedepankan secara musyawarah keluarga yang di jadika tradisi adat setempat walaupun tidak sesuai dengan hukum Islam.

Dengan demikian, ketentuan pembagian harta waris bukan merupakan sesuatu yang tetap dan baku, masyarakat khususnya adat Sunda dapat memilah dan memilih cara bagaimana dalam penyelesaian pembagiannya.

B. Alasan Masyarakat Kampung Cipari Desa Sukarasa Kecamatan Pangatikan Kabupaten Garut

Konflik bisa muncul dalam hubungan antarindividu, terutama jika mereka memiliki relasi dengan orang lain. Dalam konteks keluarga, konflik dapat terjadi antara:

1. Orang tua dan anak
2. Kakak dan adik
3. Suami dan istri

Beberapa konflik dapat diselesaikan dengan cepat melalui komunikasi yang baik. Namun, ada juga konflik yang memerlukan intervensi pihak ketiga atau ahli untuk penyelesaian yang efektif.

Pengaruh konflik dalam keluarga mencakup:

1. Hubungan Antar Anggota Keluarga: Konflik bisa merusak hubungan dan keharmonisan antara anggota keluarga.
2. Aspek Psikologis: Konflik yang berkepanjangan atau tidak terselesaikan dengan baik bisa berdampak pada kondisi psikologis semua anggota keluarga. Hal ini dapat mempengaruhi:
 - Aktivitas sehari-hari seperti pekerjaan dan sekolah
 - Relasi dengan orang lain di luar keluarga

Metode untuk menasihati pihak yang berselisih sering menggunakan pendekatan spiritual, yang melibatkan nilai-nilai dan ajaran agama atau moral untuk mencapai resolusi yang damai dan harmonis.

Dalam penelitian yang sudah dikaji oleh peneliti terdapat beberapa hal yang menjadikan penelitian ini tercakup dari apa yang disampaikan di atas. Banyak hal yang menjadikan suatu hal yang berkenaan dengan konflik berkeluarga yang dimaksudkan. Namun dari penelitian yang ada peneliti mencoba menggambarkan secara signifikan dan ringkas, sehingga penelitian yang ada mencakup dari apa yang akan di bahas nantinya. Hasil dari penelitian tersebut mencakupi :

1. Hasil wawancara bapak Ishak Kamil selaku Masyarakat Kampung Cipari, sebagai berikut:

Narasumber yang pertama atas nama Bpk. Ishak Kamil , beliau adalah seorang Masyarakat kampung Cipari dalam menjaga keharmonisan hubungan antar anggota keluarga juga harus di perhatikan bahwa pembagian warisan yang adil dan terbuka dapat membantu mencegah terjadinya konflik. Selain itu, penting untuk memahami hukum yang berlaku, dan memilih jenis warisan menurut adat dan tradisi dalam keluarga.

Dalam hukum Islam, setiap ahli waris harus menerima bagiannya masing-masing sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Namun, setelah semua ahli waris menerima bagiannya, mereka dapat membuat akad hibah untuk menyamakan jumlah warisan sehingga menjadi rata. Hal ini diperbolehkan dalam Islam. Warisan harus dibagi sesuai dengan ketentuan syariah, di mana setiap ahli waris menerima porsi yang telah ditentukan, dan tidak boleh dibagikan secara merata dengan aturan lain.

Namun, setelah harta warisan dibagi sesuai dengan ketentuan hukum Islam atau setelah setiap ahli waris menerima bagiannya masing-masing, mereka boleh merelakan sebagian hartanya untuk ahli waris lain. Hal ini didasarkan pada fatwa "al-lajnah ad-daimah lil buhuts wal ifta" yang menyatakan bahwa "Jika sebagian ahli waris menyerahkan bagiannya kepada ahli waris lainnya, dan ia adalah orang yang dewasa dan berakal, maka hal tersebut diperbolehkan."⁹.

2. wawancara dengan Bapak Haris sebagai kepala desa Kampung Cipari, sebagai berikut:

Bapak Haris, seorang kepala desa di Kampung Cipari, Desa Sukarasa, mengemukakan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa masyarakat di wilayahnya

⁹ Anwar Anas, Abdul Syukur & Suria Ade Putra, "Mengenal Hukum Waris Adat Masyarakat Banjar".Diakses melalui <http://www.gatra.com>

cenderung membagi harta waris tidak sesuai dengan hukum waris Islam. Mereka lebih memilih untuk membagi harta secara sama rata antara laki-laki dan perempuan. Bapak Haris menyoroti bahwa hal ini disebabkan kurangnya pemahaman mendalam tentang hukum kewarisan Islam di kalangan masyarakat, serta minimnya sosialisasi mengenai pembagian harta waris sesuai ajaran Islam. Wawancara yang sudah dilakukan oleh peneliti dengan wawancara yang dilakukan oleh peneliti mendapatkan sebuah hal yang sangat berarti untuk sebuah penelitian. Apa yang terjadi di Kampung Cipari, Desa Sukarasa, Kec Pangatikan Kabupaten Garut. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman:

مَعْرُوفًا قَوْلًا لَهُمْ وَقُولُوا مِنْهُ فَارْزُقُوهُمْ وَالْمَسْكِينُ وَالْيَتِيمُ الْقُرْبَىٰ أُولُوا الْقِسْمَةَ حَصْرًا ۖ إِذَا وَ

“Apabila (saat) pembagian itu hadir beberapa kerabat,144) anak-anak yatim, dan orang-orang miskin, berilah mereka sebagian dari harta itu145) dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik. An-Nisā':8”

Hasil dari wawancara yang sudah dilakukan mendapatkan hasil sebagaimana terlampir berikut. Berkaitan dengan pembagian sama rata atas apa yang terjadi ketika ahli waris meninggalkan harta warisnya.

3. Hasil wawancara dengan Ibu Sadamiah selaku Masyarakat Kampung Cipari, yakni sebagai berikut:

Narasumber yang ketiga atas nama Ibu Sadamiah beliau adalah Masyarakat biasa di Kampung Cipari. Menurut beliau peran bahwasannya pertama pembagian sama rata di lakukan setelah penjabaran penjelasan pembagian menurut Hukum Islam terlebih dahulu dengan meminta perhitungan kepada tokoh masyarakat dan langsung keluarga Ibu Sadamiah bermusyawarah atas pembagian tersebut dengan menjabarkan perhitungan menurut Hukum Islam dan dengan ini kakak-kakaknya Ibu Sadamiah bermusyawarah untuk membagikan waris sama rata karena melihat keadaan Ibu Sadamiah yang mengurus almarhum dan kasih sayang seorang kakak terhadap adiknya dan ini semua menyetujui hal tersebut dengan adanya rasa kasih sayang yang sangat lebih terhadap adiknya jadi semua harta warisan di bagi rata.

C. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembagian Waris Sama Rata di Kampung Cipari Desa Sukarasa Kecamatan Pangatikan Kabupaten Garut

Dalam hukum Islam, peralihan harta seseorang yang telah meninggal kepada yang masih hidup berlaku secara otomatis, yang dalam pengertian hukum Islam dikenal sebagai "ijbari". Artinya, transfer harta dari orang yang meninggal dunia kepada ahli

warisnya terjadi secara langsung sesuai dengan ketetapan Allah SWT, tanpa memerlukan persetujuan atau tindakan dari pewaris atau ahli waris tersebut.

Dalam hukum Islam, asas kewajiban (ijbari) dalam pewarisan ditemukan dalam kompilasi hukum Islam, di mana harta warisan secara otomatis diberikan kepada ahli waris sesuai dengan ketentuan umum. Contohnya, Pasal 187 ayat (2) menyatakan bahwa sisa dari harta yang dikeluarkan merupakan bagian warisan yang harus dibagikan kepada ahli waris yang berhak, dengan kata "harus" menunjukkan penerapan asas ijbari ini.

Di Indonesia, dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), kedudukan ahli waris perempuan sering kali berbanding 2:1 dibandingkan dengan ahli waris laki-laki, seperti yang tercantum dalam Pasal 176. Meskipun demikian, praktik di Kampung Cipari, Desa Sukarasa, Kecamatan Pangatikan, Kabupaten Garut, sering kali menunjukkan adanya pembagian warisan yang mengabaikan ketentuan Al-Qur'an tentang perbandingan 2:1 antara laki-laki dan perempuan.

Untuk menyelesaikan konflik ini, masyarakat sering menggunakan mekanisme perdamaian (al-shulhu) sesuai dengan Pasal 183 KHI, di mana para ahli waris dapat sepakat untuk membagi warisan setelah menyadari bagian masing-masing. Pendekatan ini memungkinkan penyelesaian yang damai dan bersifat keluarga, di mana setiap pihak bisa merelakan haknya atau bahkan memberikannya kepada ahli waris lain, asalkan berdasarkan kesepakatan yang diakui.

Keuntungan dari menyelesaikan sengketa warisan dengan perdamaian (al-shulhu) antara lain meningkatkan hubungan antar pihak, mengurangi biaya dan waktu yang diperlukan, serta menciptakan suasana yang lebih harmonis dan menghormati satu sama lain. Pendekatan ini juga mencegah terjadinya permusuhan yang dapat merugikan kedua belah pihak, karena proses perdamaian dilakukan dalam suasana kekeluargaan dan saling menghormati. Allah SWT berfirman pada penggal pertama ayat 11, yang berbunyi tentang pewarisan bagi anak-anak. Potongan ayat tersebut berbunyi

الْأُنثَىٰ حَقٌّ مِّثْلَ لِلذَّكَرِ

“Bagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua orang anak Perempuan”

Sampai dewasa ini, di seluruh dunia Islam termasuk di Indonesia sistem waris yang di berlakukan baik dalam versi sunni, atau pun negara-negara Islam yang telah mengupayakan kodifikasi hukum lewat perundang-undangan masih tetap

mempertahankan kalkulasi dua banding satu. Yang bagaimana bagian dari laki-laki mendapatkan bagian lebih banyak dari bagian yang ada pada Perempuan.

Berdasarkan penelitian di Kampung Cipari Desa Sukarasa, Kecamatan Pangatikan, Kabupaten Garut, terdapat praktik pembagian warisan yang tidak sesuai dengan ketentuan Al-Qur'an yang menetapkan perbandingan 2:1 antara bagian warisan laki-laki dan perempuan. Meskipun konsep ini diterima oleh masyarakat Muslim, dalam praktiknya masih banyak yang menerapkan pembagian 1:1 antara anak laki-laki dan perempuan atau membagi secara merata.

Situasi seperti ini perlu diselesaikan dengan mencari solusi yang mengacu pada prinsip Al-Qur'an, tanpa menyimpang dari ajaran tersebut. Salah satu cara penyelesaiannya adalah melalui al-shulhu (perdamaian) di antara ahli waris setelah mereka memahami bagian masing-masing. Wahab al-Zuhaili berpendapat bahwa al-shullhu dalam Bahasa arab berarti putus pertengkaran. Dalam pengertian syara' shullhu adalah satu perjanjian yang di buat untuk menyelesaikan perselisihan. Dengan demikian perdamaian adalah merupakan putusan berdasarkan atas kesadaran bersama dari pihak-pihak yang berperkara, sehingga tidak ada menang atau kalah.

Dalam Kompilasi Hukum Islam telah di atur tentang al-shullhu (perdamaian) dalam membagi harta waris terdapat pada pasal 183 menyatakan bahwa “para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan setelah masing-masing menyadari bagiannya”

Praktiknya pembagian waris yang di lakukan oleh ke lima informasi di Kampung Cipari Desa Sukarasa Kecamatan Pangatikan Kabupaten Garut sudah sesuai pada pasal 183 bahwa, para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan setelah masing-masing menyadari bagiannya, maka pembagian harta waris sah bila mana setiap ahli waris secara rela membaginya dengan cara kekeluargaan atau perdamaian sesuai dengan kesepakatan setiap pihak yang terkait. Bahkan, berdasarkan hal tersebut sah bilamana ada diantara ahli waris yang merelakan atau menggunakan haknya dalam pembagian warisan itu untuk di serahkan kepada ahli waris yang lain, tetapi alangkah lebih baiknya melakukan dan lebih afdhol melakukan pembagian menurut pembagian waris yang ada pada Hukum Waris Islam.

Berikut adalah beberapa manfaat dari menyelesaikan sengketa waris dengan al-shulhu (damai):

1. Hubungan antar pihak dapat menjadi lebih baik dan lebih dekat karena dalam proses perdamaian terdapat unsur memberi dan merelakan haknya.
2. Biaya yang dikeluarkan lebih sedikit dibandingkan dengan proses perundingan yang panjang.
3. Proses perdamaian tidak memakan waktu yang lama atau berlarut-larut, sehingga tidak mengganggu aktivitas sehari-hari.
4. Suasana dalam proses perdamaian selalu terjaga dalam suasana kekeluargaan, di mana setiap pihak dapat berkomunikasi secara terbuka dan saling menghormati.
5. Penyelesaian masalah dilakukan dengan cara yang damai, memungkinkan semua pihak untuk berpikir secara jernih dan tidak menimbulkan permusuhan, karena pendekatan ini bertujuan untuk menjaga kedamaian di antara keluarga.

KESIMPULAN

Kesimpulan dari poin-poin tersebut adalah sebagai berikut:

Praktek hukum kewarisan Islam dan Kewarisan Adat Sunda tetap dilestarikan dan digunakan secara luas di masyarakat, dengan setiap pemeluk Islam diharapkan untuk mematuhi prinsip hukum kewarisan Islam berdasarkan Al-Qur'an dan Al-Hadis. Bagi masyarakat Sunda yang menggunakan adat dalam pembagian warisan, hal ini juga diperbolehkan karena pada substansinya terdapat kesamaan yang signifikan. Secara umum, dalam Adat Sunda, pembagian warisan dilakukan secara damai melalui musyawarah yang menghasilkan mufakat antara ahli waris setelah segala tanggungan dari orang yang meninggal telah diselesaikan, seperti melunasi hutang, biaya penguburan, dan pelaksanaan wasiat.

Faktor-faktor yang melatarbelakangi praktek pembagian warisan secara sama antara ahli waris perempuan dan laki-laki di Kampung Cipari Desa Sukarasa meliputi kasih sayang antar saudara, menghindari konflik dalam keluarga, kebiasaan tradisional, dan jumlah harta yang terbatas.

Dalam praktek pembagian warisan di beberapa masyarakat Kampung Cipari Desa Sukarasa, sesuai dengan Pasal 183 Kompilasi Hukum Islam, para ahli waris dapat mencapai kesepakatan untuk melakukan perdamaian dalam pembagian warisan setelah masing-masing menyadari bagian mereka. Dengan demikian, pembagian warisan secara merata dianggap sah jika setiap ahli waris rela membaginya secara kekeluargaan atau

melalui perdamaian berdasarkan kesepakatan bersama. Meskipun demikian, setiap pembagian harus didasarkan pada pengetahuan yang baik tentang hukum waris Islam (ilmu faraidh). Maka dari itu, sah juga jika ada ahli waris yang merelakan atau menghibahkan haknya kepada ahli waris lain, walaupun alasan di balik pembagian tersebut mungkin berbeda-beda.

SARAN-SARAN

Dari hasil penelitian yang sudah dilakukan oleh pebeliti, tentunya masih belum sempurna. Terdapat banyak tambahan sehingga nantinya harapan dari peneliti, penelitian ini akan dilanjutkan oleh beberapa orang yang meneliti hal yang sama dengan apa yang peneliti lakukana.

Akhir kata saya sebagai peneliti dalam penelitian ini mengucapkan banyak terimakasih atas waktu yang diluangkan oleh pemateri sehingga dalam penelitian ini data yang disampaikan berupa wawancara dapat terlaksana dengan baik.

DAFTAR REFERENSI

- Hasniah Hasan, Hukum Warisan Dalam Islam, (Surabaya: Bina Ilmu, 1994),
Ibid, 3.
- A.Rachmad Budiono, Hukum Waris Islam, bandung, Citra Aditya Abkti.,199
- Achmad Mansyur, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Pembagian Harta Waris (Surabaya, Lembaga Penelitian UINSA,2008)
- Amunatus Shlihah, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembagian Harta Waris, (Surabaya, Lembaga peneltian UINSA, 2001)
- Achmad Mansyur, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pmebagian Harta Waris,(Surabaya, Lembaga Penelitian UINSA 2005)
- Zuchri Abdussamad, Metode Penelitian Kualitatif Cet Ke-1 (Makassar: Syakir Media Press 2021), 60.
- Sri Wahyuningsih, Kasus, Metode Penelitian Studi, 2013.
- Anwar Anas, Abdul Syukur & Suria Ade Putra, "Mengenal Hukum Waris Adat Masyarakat Banjar".Diakses melalui <http://www.gatra.com>